



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebe, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs tanggal 22 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan hormat dikarenakan Pemohon I tidak dapat membaca, menulis, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah secara lisan untuk anak Para Pemohon yang bernama:XXXXXXX, tempat tanggal lahir di Brebes, 15 Agustus 2008 (umur 15 tahun 6 bulan), NIK:XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Adapun alasan/dalil-dalil permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai berikut;;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes pada hari Kamis, 07 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No:XXXXXXX tertanggal 07 September 2000;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama;;

- a. XXXXXXXX (belum menikah);
- b. XXXXXXXX (belum Menikah);
- c. XXXXXXXXXX (belum menikah);

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama:XXXXXXXXX (jejak), NIK:XXXXXXX, tempat tanggal lahir di Brebes, 05 Agustus 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di RT.001 RW.003, Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes,, yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;

4. Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor:XXXXXXX tertanggal 05 Februari 2024 menyatakan bahwa anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu calon pengantin perempuan usia kurang dari 19 tahun;

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat seolah sulit dipisahkan keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin cinta selama 8 bulan serta Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak Agustus 2023;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai penghasilan sebagai buruh buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

8. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua / calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor XXXXXXXX tanggal 04 Nopember 2018 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor XXXXXXXX tanggal 6 Nopember 2012 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Keterangan nomor : XXXXXXXX tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor : XXXXXXXX tanggal 10 Februari 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : XXXXXXXX tanggal 13 Juni 2011 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan anak Pemohon tanggal 3 Februari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon nomor : XXXXXXXX tanggal 1 Februari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan Dokter calon suami anak Pemohon Nomor :- tanggal 3 Februari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegel

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah an anak Pemohon nomor : XXXXXX tanggal 31 Januari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah an anak calon suami anak Pemohon nomor : XXXXX tanggal 18 Januari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Nomor : XXXXXX tanggal 05 Februari 2024 (bukti P-11).

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I XXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes;

Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

-
Bahwa,
Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama, dan kemana-mana sering berdua dan calon suami sering main ke rumah anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

SAKSI II XXXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes;

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Bahwa, Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama, dan kemana-mana sering berdua dan calon suami sering main ke rumah anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Akta nikah Pemohon) membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan XXXXXXXX atau calon mempelai wanita adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 (Foto copy Akta Kelahiran) maka terbukti XXXXXXXX atau calon mempelai wanita masih dibawah umur 19 tahun dan jika akan melangsungkan pernikahan harus mendapat ijin berupa dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter) terbukti calon mempelai perempuan dalam keadaan sehat sehingga bisa melangsungkan perkawinan);

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan XXXXXXXXXX atau calon mempelai laki-laki anak kandung XXXXXXXXXX sudah berumur lebih dari 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter) terbukti calon suami mempelai perempuan dalam keadaan sehat sehingga bisa melangsungkan perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 maka terbukti kedua orang calon mempelai belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Penolakan dari KUA) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Bahwa, para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama, dan kemana-mana sering berduaan dan calon suami sering main ke rumah anak Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;

- Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Bahwa, para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, kemana-mana selalu berdua dan calon suami sering main ke rumah Pemohon demikian juga sebaliknya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1.-----
Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

2.-----
Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sangat erat dan sering bersama dan orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



3.-----

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga dan tidak terikat dengan tunangan orang lain;

4.-----

Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sangat erat dan sering bersama dan orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga dan tidak terikat dengan tunangan orang lain;
4. Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 H. Oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Penyempahan saksi	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	445.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2024/PA.Bbs